

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-13

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Seksi Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) A. meliputi: Uraian No Komponen a. Surat permohonan diatas materai 6000 b. Fotokopi Akta pendirian Perusahaan dan Pengesahannya c. Fotokopi Akta perubahan Perusahaan terakhir dan Pengesahannya (bila ada) d. Fotokopi KTP bagi pengusaha / perorangan e. Fotokopi NPWP perusahaan / perorangan f. Sertifikat laik kesehatan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan, dikecualikan untuk Usaha Bar / Rumah Minum dan Pusat Penjualan Makanan g. Fotokopi SKTU Persyaratan 1 h. Pas Poto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar i. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten j. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten k. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan : - Fotokopi IMB atau IPB atau Perjanjian Penggunaan Bangunan atau Tempat Usaha - Dokumen Lingkungan Hidup yang sesuai Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 4 rangkap Verifikasi Rapat & Survey Penerimaan Rekomendasi Persyaratan Pemohon . Lapangan Berkas **Berkas** (Tim Teknis) (Tim Teknis) (FO & Kasi) Sistem, Mekanisme dan 2. Ya Prosedur Tidak Penyerahan Surat Penandatanganan Paraf Izin Verifikasi Izin Pencetakan Izin Izin ke Pemohon Izin (Sekretaris) (Kasi & Kabid) (Staf Kasi) (FO) Jangka Waktu 5 Hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah. 3 Penyelesaian Biaya/Tarif Gratis 4 Produk Pelayanan Surat Tanda Daftar Jasa Usaha Makanan dan Minuman. 1. Kotak Saran: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Penanganan Pengaduan, saran dan masukan - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: dpmptspnakeragam@gmail.com 4. Telepon/HP: 0752 - 66354 / 085329085225 5. Website: www.ptsp.agamkab.go.id

6. Facebook : Dpmptsp dan naker agam

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ-13

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Seksi Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :

	organisasi (manufacturing) meliputi :			
No	Komponen	Uraian		
	Dasar Hukum	a. Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan		
1		b. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha		
		c. Peraturan Menteri BUDPAR RI No.PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata		
		d. Peraturan Menteri Pariwisata No 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata		
		e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah		
		f. Peraturan Bupati Agam No 41 Tahun 2009 tentang Perizinan Usaha Pariwisata		
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja
2		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu
		3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat
		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas
3	Kompetensi Pelaksana	 a. Minimal berijazah SLTA/Sederajat. b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet. c. Memahami peraturan-peraturan pendukung. d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi. 		
4 Pengawasan Internal a. Kepala Dinas b. Sekretaris c. Kepala Bidang				
		d. Kepala Seksi		
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang		
		1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman		
6	Jaminan Pelayanan	2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu		
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali		

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020